

**UPAYA SATPOL PP MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT  
TERHADAP ATURAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

**(Studi Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana  
pendidikan (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**Oleh :**

**Ellysia Syafitri**

**NIM/BP. 17052008/2017**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN**

**KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGARI PADANG**

**2022**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama : Ellysia Syafitri

TM/NIM : 2017/17052008


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2022

Disetujui oleh :  
Pembimbing,



**Henni Muchtar, SH, M.Hum**  
**NIP.19640305 199003 2 010**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**



Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Kamis, 06 Januari 2022 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan  
Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai  
Kabupaten Pesisir Selatan)**

Nama : Ellysia Syafitri  
TN/NIM : 2017/17052008  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Januari 2022

**Tim Penguji :**

Nama		Tanda Tangan
Ketua	Henni Muchtar, SH., M.Hum	
Anggota	Yusnanik Bakhtiar, SH., LL.M	
Anggota	Muhammad Prima Ersya, SH., MH	

Mengesahkan:

**Dekan FIS UNP**

  
  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum**  
**NIP. 19610218 198403 2 001**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ellysia Syafitri  
TM/NIM : 2017/17052008  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul, “Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Januari 2022  
Saya yang menyatakan,



**Ellysia Syafitri**  
**NIM. 17052008**

## ABSTRAK

### **Ellysia Syafitri (2017/17052008). Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi: Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru dengan berbagai permasalahan seperti masyarakat yang abai terhadap aturan disebabkan oleh ketidakpercayaan mereka tentang berita Covid-19 serta masyarakat yang menganggap bahwa lingkungan mereka tidak terlalu terdampak virus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kenagarian Salido. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik pengabsahan data yang digunakan: triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan upaya Satpol PP meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kenagarian Salido terbagi tiga yaitu: (1) Upaya Preventif, (2) Upaya Represif, (3) Upaya Persuasif. Upaya yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal serta masih terdapat masyarakat yang melanggar aturan adaptasi kebiasaan baru. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat Kenagarian Salido pada aturan Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana dan Fasilitas Lainnya, (4) Faktor Masyarakat, (5) Faktor Kebudayaan. Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat pada Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu (1) Kendala Satpol PP, kinerja pegawai, disiplin kerja dan kondisi geografis. (2) Kendala Masyarakat, ketidakpahaman masyarakat dalam protokol kesehatan dan masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya lingkungan baru.

***Kata Kunci*** : *Upaya, Satpol PP, Kepatuhan Masyarakat, Aturan, Adaptasi Kebiasaan Baru*

## ABSTRACT

Ellysia Syafitri (2017/17052008). **Satpol PP's Efforts to Improve Community Compliance With New Habit Adaptation Rules (Study: Kenagarian Salido District IV Jurai South Coast District)**

*This research was motivated by people who are less compliant with new habit adaptation rules with various problems such as people who are ignorant of the rules due to their distrust of the Covid-19 news and people who consider that their environment is not too affected by the Covid-19 virus. The purpose of this study is to describe Satpol PP's Efforts to Improve Community Compliance With New Habit Adaptation Rules in Kenagarian Salido. The type of research used is qualitative research. The informant selection technique uses purposive sampling. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and verification. Data-absorbing techniques used: source triangulation. The results showed that Satpol PP's efforts to improve public compliance with the new habit adaptation rules in Kenagarian Salido were divided into three, namely: (1) Preventive Efforts, (2) Repressive Efforts, (3) Persuasive Efforts. The efforts made have not been fully maximized and there are still people who violate the new habit adaptation rules. Factors that affect the level of compliance of the Kenagarian Salido community on the new habit adaptation rules are (1) Legal Factors, (2) Law Enforcement Factors, (3) Other Facilities and Facilities Factors, (4) Community Factors, (5) Cultural Factors. The obstacles faced by Satpol PP in improving community compliance with New Habit Adaptation are (1) Satpol PP Constraints, employee performance, work discipline and geographical conditions. (2) Community constraints, public incomprehension in health protocols and people who are not yet familiar with the new environmental culture.*

**Keywords** : Effort, Satpol PP, Community Compliance, Rules, Adaptation of New Habits

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik, yang berjudul: **“Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)”**. Skripsi ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, Penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Nizamuddin dan ibunda Syafnayenti serta adik Fauzan Falentino, Revy Oktarida dan Vika Oktavia yang telah memberikan do'a serta dukungan kepada ananda sekaligus menjadi penyemangat hidup ananda.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Hasrul, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga tugas akhir.
4. Ibu Henni Muchtar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan telah banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada ananda sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Yusnanik Bakhtiar SH., LL.M dan Bapak Muhammad Prima Ersya, S.H., M.H selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Prima Ersya, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberi pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibuk Satpol PP Pesisir Selatan dan Wali Nagari Salido, beserta informan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan waktu, data, dan informasi terkait penelitian ini.
9. Teman-teman kos cendrawasih 3 no 90 yang menemani selama empat tahun. Terimakasih telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi.
10. Teman-teman ISP/PPKn angkatan 2017 yang tidak bisa ananda sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan dan do'a serta waktunya dalam penelitian dan penulisan skripsi.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah .....	15
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teoritis.....	17
1. Adaptasi Kebiasaan Baru .....	17
2. Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru .....	19
3. Teori Penegakan Hukum.....	26
4. Teori Upaya .....	30
5. Teori Kendala.....	33
6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) .....	34
7. Alasan Pemilihan Teori.....	36
B. Kerangka Konseptual .....	38

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Teknik Pemilihan Informan .....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47

### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Temuan Umum Penelitian.....</b>	<b>49</b>
1. Profil Kenagarian Salido .....	49
2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.....	51
<b>B. Temuan Khusus Penelitian .....</b>	<b>53</b>
1. Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru .....	54
a. Upaya Preventif.....	54
b. Upaya Represif.....	63
c. Upaya Persuasif.....	70
2. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kenagarian Salido .	75
a. Faktor Hukum .....	75
b. Faktor Penegak Hukum.....	77
c. Faktor Sarana dan Fasilitas Lainnya .....	80

d. Faktor Masyarakat.....	84
e. Faktor Kebudayaan .....	87
3. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kenagarian Salido .....	88
a. Kendala Satpol PP .....	89
1) Kinerja Pegawai .....	89
2) Disiplin Kerja .....	90
3) Kondisi Geografis .....	91
b. Kendala Masyarakat.....	93
1) Ketidapkahaman masyarakat tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan. ....	93
2) Masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya dalam lingkungan adaptasi kebiasaan baru .....	94
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>95</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Operasi Yustisi Masyarakat yang Melanggar Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kenagarian Salido Desember 2020 .....	9
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3. Daftar Informan Kunci.....	40
Tabel 4. Daftar Informan Masyarakat Pasar Kenagarian Salido .....	41
Tabel 5. Daftar Informan Pedagang di Pantai Kenagarian Salido .....	41
Tabel 6. Demografi Populasi Per Wilayah Kenagarian Salido Tahun 2019 .....	50
Tabel 7. Data Demografi Berdasar Pekerjaan Kenagarian Salido .....	51
Tabel 8. Laporan Kegiatan Sosialisasi Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru Satpol PP Pesisir Selatan .....	55
Tabel 9. Laporan Kegiatan Sosialisasi Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru oleh Wali Nagari Salido.....	57
Tabel 10. Rekapitulasi Pelanggar Operasi Yustisi Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 di Kenagarian Salido Tahun 2020 .....	65
Tabel 11. Rekapitulasi Pelanggar Operasi Yustisi Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 di Kenagarian Salido Tahun 2021 .....	66
Tabel 12. Laporan Masyarakat Kenagarian Salido yang di edukasi melalui <i>door to door</i> .....	72

Tabel 13. Jumlah Pamflet dan Spanduk tentang Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru .....	73
Tabel 14. Jumlah Satpol PP Pesisir Selatan.....	78
Tabel 15. Jumlah Kunjungan Satpol PP Pesisir Selatan dalam Pengawasan dan Penertiban Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kenagarian Salido .....	79
Tabel 16. Jumlah Fasilitas Prasarana Satpol PP Pesisir Selatan .....	81
Tabel 17. Petunjuk Teknis SOP Satpol PP Pesisir Selatan .....	83
Tabel 18. Presentasi Masyarakat yang Memahami Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru .....	85
Tabel 19. Jumlah Satpol PP Pesisir Selatan yang Mengikuti Pendidikan Latihan Dasar Khusus .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kenagarian Salido.....	50
Gambar 2. Peta Wilayah Kenagarian Salido.....	58
Gambar 3. Sosialisasi Satpol PP Pesisir Selatan dengan Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan .....	60
Gambar 4. Sosialisasi Langsung dari Satpol PP Pesisir Selatan Kepada Masyarakat .....	60
Gambar 5. Operasi Yustisi di Pasar Kenagarian Salido .....	67
Gambar 6. Operasi Yustisi di Objek Wisata Pantai Kenagarian Salido .....	68
Gambar 7. Upaya Persuasif Satpol PP Pesisir Selatan ( <i>door to door</i> ).....	71
Gambar 8. Upaya Persuasif Satpol PP Pesisir Selatan memanfaatkan media cetak .....	72
Gambar 9. Pembekalan SOP Satpol PP Pesisir Selatan dan Tim Sebelum Ke Lapangan .....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3. Informan Penelitian

Lampiran 4. Surat Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Desember 2019 dunia digegerkan dengan kemunculan virus jenis baru yang dikenal dengan Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, China. Menurut WHO (2020a) dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *sever acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS- CoV-2). Kasus tersebut tidak hanya tersebar di Wuhan saja tetapi juga menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terjadi pada 2 Maret 2020 yang ditandai dengan dua Warga Negara Indonesia yang terinfeksi Covid-19. Virus tersebut juga semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesia, dapat dilihat dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 sebanyak 1.528 jiwa (Kemenkes, 2020). Seiring dengan terus menyebarnya Covid-19, tanpa disertai dengan perilaku hidup sehat, pemerintah menyerukan agar masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan dengan virus Covid-19 (Ihsanudin dalam Anggraeni dan Daryati, 2020:496).

Berdasarkan kondisi di atas Pemerintah Republik Indonesia membuat suatu kebijakan baru untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut yaitu dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Menurut Kemenko PMK Indonesia (2020) PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*). Tepatnya pada 1 April 2020 terbentuklah peraturan tentang Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disaeese 2019* (Covid-19). Secara garis besar isi dari kebijakan PSBB ini membatasi kegiatan masyarakat diantaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan di tempat atau fasilitas umum.

Namun, pembatasan dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat yang berimbas khususnya kepada aspek sosial dan ekonomi masyarakat seperti Ibadah di tempat beribadah ditiadakan sementara, sekolah diliburkan sementara dan belajar online lewat media digital, pegawai kantor yang bekerja dari rumah, bahkan pengaruh terburuknya adalah banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilannya karena banyak para pegawai yang di-PHK. Dalam hal tersebut penerapan PSBB belum mampu membawa perubahan yang signifikan karena masih terdapat penurunan produktivitas yang berimbas kepada lingkungan kehidupan masyarakat (Yanuarita dan Haryati, 2021:61-62).

Hal tersebut membawa pemerintah Indonesia melakukan suatu upaya untuk membangun kebiasaan baru agar masyarakat dapat beradaptasi melalui perubahan gaya hidup di tengah situasi Covid-19 tanpa menurunkan produktivitas masyarakat yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Menurut Kemenkes Republik Indonesia (2020) adaptasi kebiasaan baru merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk

melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang dan salah satu upaya memutus rantai penularan Covid-19. Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 gencar mensosialisasikan Gerakan 3M di masa adaptasi kebiasaan baru. Gerakan 3M tersebut meliputi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Gerakan ini merupakan salah satu upaya dalam hal menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam lingkungan masyarakat salah satunya yaitu mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Instruksi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia serta agar dapat beradaptasi dengan budaya baru dalam lingkungan masyarakat menurut kearifan lokal daerah masing-masing.

Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Para Gubernur, Bupati, dan Walikota bertugas untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur, peraturan bupati/ walikota yang memuat salah satunya yaitu ketentuan kewajiban memenuhi protokol kesehatan dan memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Penerapan adaptasi kebiasaan baru ini diterapkan di seluruh daerah/kabupaten yang ada di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah Sumatera Barat juga memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru tersebut. Aturan yang dikeluarkan yaitu berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Secara garis besar aturan ini berisi tentang jaminan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat serta upaya terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Kemudian dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* juga terdapat sanksi bagi pelanggar yang diatur pada BAB VIII Sanksi Administratif pasal 92 ayat 1 dan 2 yaitu

- (1) Bagi setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dan bagi setiap penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. bagi perorangan:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
- 4) denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
- 5) daya paksa polisional.

b. bagi penanggung jawab kegiatan/usaha:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pembubaran kegiatan;
- 4) penghentian sementara kegiatan;
- 5) pembekuan sementara izin;
- 6) pencabutan izin; dan/atau
- 7) denda administratif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam merealisasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, peran Tim Terpadu Penegak Hukum Protokol Kesehatan juga berperan penting guna menjaga kepatuhan masyarakat. Satpol PP merupakan salah satu Tim Terpadu Penegak Hukum

Protokol Kesehatan yang memiliki peran sangat signifikan dalam penertiban masyarakat terhadap adaptasi kebiasaan baru.

Peran penting Satpol PP Pesisir Selatan dalam proses adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan juga disampaikan oleh Bapak Syahrial selaku Kepala Seksi Trantib Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan pada sesi wawancara grandtour pada tanggal 02 Maret 2021 yaitu:

*“Aturan-Aturan tentang adaptasi kebiasaan baru, Kabupaten Pesisir Selatan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dimana Satpol PP sangat berperan aktif dalam menjalankan program ketertiban umum tersebut, terkhususnya pada tatanan masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih memakai Perda tersebut karena Pesisir Selatan belum memiliki Perda tersendiri terhadap adaptasi kebiasaan baru. Maka dari itu Satpol PP dalam penegakan hukum protokol kesehatan mengacu pada Perda Provinsi tersebut.”*

Kemudian, lebih lanjut terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Bapak Syahrial juga menjelaskan yaitu:

*“Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa Satpol PP Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah kabupaten/kota. Satpol PP juga menghadapi permasalahan adaptasi kebiasaan baru seperti kondisi geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang luas dan jarak tempuh antar daerah yang jauh dalam melakukan operasi sehingga kami belum dapat melakukan operasi yustisi ke seluruh daerah yang ada di Pesisir Selatan.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa tugas Satpol PP untuk penertiban umum sangat dibutuhkan pada era adaptasi kebiasaan baru saat ini. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* menjadi acuan Satpol PP Pesisir Selatan dalam menegakkan aturan adaptasi kebiasaan baru.

Tujuan dari penertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat namun dalam pelaksanaan penertiban tersebut Satpol PP memiliki permasalahan yaitu kondisi geografis daerah Pesisir Selatan yang luas dan jarak tempuh yang jauh. Kondisi geografis inilah yang menyulitkan Satpol PP yang turun ke lapangan untuk melakukan razia belum mampu menelusuri ke seluruh daerah, jadi hal tersebutlah yang mengakibatkan terhambatnya proses pengawasan ke daerah-daerah yang ada di Pesisir Selatan.

Permasalahan adaptasi kebiasaan baru di kenagarian salido tidak hanya masalah kondisi geografis Pesisir Selatan yang luas dan jarak tempuh yang jauh saja, namun aspek masyarakat juga menjadi permasalahan yaitu banyaknya masyarakat yang kurang peduli dan sulit dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Razi Putra selaku staff ahli Trantib Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan pada saat wawancara grandtour pada tanggal 02 Maret 2021, yang mengatakan:

*“Ketika kami melakukan penertiban, permasalahan utama masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kenagarian Salido terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru ini adalah masyarakat yang kurang peduli pada aturan tersebut khususnya terhadap protokol kesehatan disebabkan oleh perspektif masyarakat yang menganggap bahwa daerah Kenagarian*

*Salido tidak terlalu berdampak. Terutama pada tempat umum seperti, objek wisata, hotel, cafe dan acara yang mengundang keramaian lainnya masyarakat tidak terbiasa untuk menerapkan protokol kesehatan;”*

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa masalah utama masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kenagarian Salido terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru adalah masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan protokol kesehatan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh perspektif masyarakat yang menganggap bahwa Nagari Salido tidak terlalu terdampak *COVID-19*.

Idealnya pada masa adaptasi kebiasaan baru ini masyarakat sangat diharapkan mematuhi protokol kesehatan yang ada, karena sejatinya adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah alternatif untuk meminimalisir virus *COVID-19* tanpa mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun sangat disayangkan sebagian masyarakat di Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan.

Banyaknya masyarakat Kenagarian Salido yang abai terhadap protokol kesehatan dapat terlihat berdasarkan hasil Operasi Yustisi yang dilakukan oleh Tim Penegak Hukum Protokol Kesehatan yang terdiri dari Polri, TNI dan dibantu oleh Satpol PP pada Desember 2020, dalam Operasi Yustisi tersebut didapati sebanyak 128 orang yang melanggar aturan adaptasi kebiasaan baru dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1 Data Operasi Yustisi Masyarakat yang Melanggar Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kenagarian Salido Desember 2020**

NO	Lokasi	Jumlah Pelanggar
1.	Objek Wisata Kenagarian Salido	54 Orang
2.	Pasar Kenagarian Salido	53 Orang
3.	Cafe di Kenagarian Salido	14 Orang
4.	Instansi Kenagarian Salido	5 Orang
5.	Hotel Kenagarian Salido	2 Orang
Total		128 orang

*Sumber: Rekapitulasi Pelanggar Operasi Yustisi Tim Penegak Hukum Protokol Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2020*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa objek wisata dan pasar merupakan tempat dominan masyarakat melakukan pelanggaran, di bandingkan dengan cafe, instansi, dan hotel di Kenagarian Salido. Kemudian, dibalik sikap masyarakat kenagarian salido yang banyak melakukan pelanggaran tersebut tentunya ada faktor yang menjadi penyebabnya. Bapak Maswandi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Wali Nagari Salido menjelaskan bahwa :

*“Untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru masyarakat Kenagarian Salido memang agak sulit, masyarakat yang kurang percaya dengan berita-berita covid-19 serta merubah suatu budaya pada masyarakat tidak mudah seperti memakai masker, terutama pada masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan, karena kebanyakan masyarakat Kenagarian Salido mencari kehidupan dari pekerjaan tersebut”.*

Dari hasil wawancara diatas permasalahan masyarakat Kenagarian Salido dalam penerapan aturan adaptasi kebiasaan baru terletak pada masyarakat yang kurang percaya terhadap berita-berita tentang covid-19 serta mengubah budaya

masyarakat terutama masyarakat yang bekerja di ruangan terbuka seperti petani dan nelayan. Mereka akan berdalih bahwa menerapkan protokol kesehatan pada aturan adaptasi kebiasaan baru akan mempersulit pekerjaan mereka.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diidentifikasi beberapa hal yang menghambat upaya Satpol PP meningkatkan kepatuhan masyarakat di Pesisir Selatan khususnya di Kenagarian dimana kondisi geografis Pesisir Selatan yang luas dan jarak tempuh yang jauh menyulitkan Satpol PP dalam melakukan pengawasan serta masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan karena kurang percaya terhadap berita-berita Covid-19.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti sangat tertarik untuk meninjau lebih dalam terkait upaya, faktor-faktor yang mempengaruhi serta kendala Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido.

Selanjutnya, penelitian mengenai kepatuhan masyarakat ini telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti tabel berikut:

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Suaib Eka, dkk Tahun 2020	Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung	Hasil penelitian menunjukkan optimalisasi peran Satpol PP dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, serta peran sebagai alat penyelesaian sengketa, telah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung secara maksimal karena dilaksanakan sebagai proses, cara dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik.
Krisdamara	Implementasi	Hasil penelitian menunjukkan

Aditya Tahun 2020	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020	Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 telah dibuktikan oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi melalui penyuluhan, mengadakan patroli serta menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelanggaran protokol kesehatan.
Malik, dkk Tahun 2020	Efektifitas Kinerja Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19	Pada penelitian ini menunjukkan pelaksanaan kinerja pejabat fungsional yang ada pada Satpol PP Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung cukup efektif karena berdasarkan indikator-indikator dalam mengatur peningkatan kinerja yang telah diuraikan, peran pejabat fungsional sangat berkolerasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah pandemi yang terjadi.
Punomo Agus, dkk Tahun 2021	Peranan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung No 45 Tahun 2020	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penulis lebih memfokuskan kepada perananan etika anggota ketika melaksanakan sosialisasi yaitu aspek internal yang meliputi sumber daya manusia dan aspek eksternal meliputi pemahaman dan pola pikir masyarakat, dan motivasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya.
Fadilah M, dkk Tahun 2020	Evaluasi Kepatuhan Masyarakat dalam Menjalankan Adaptasi Kebiasaan Baru Berdasarkan <i>Health Belief Model</i> .	Pada penelitian ini, yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru adalah efikasi diri. Keyakinan diri memiliki kemampuan untuk patuh terhadap adaptasi kebiasaan baru sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki efikasi yang baik mempunyai peluang 1.9 kali untuk patuh dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru.
Zaenudiin	Perubahan Perilaku	Pada penelitian ini menunjukkan

Moch, dkk Tahun 2020	Masyarakat Jawa Barat dalam Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19	bahwa penulis lebih memfokuskan kepada faktor yang menyebabkan perubahan perilaku masyarakat pada masa Adaptasi kebiasaan baru, dimana perubahan perilaku tersebut didasari dari berbagai faktor yaitu tingkat wawasan masyarakat, media informasi yang paling sering digunakan serta motivasi masyarakat melakukan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19.
Herdiana Diana Tahun 2020	Penanggulangan Covid-19 Tingkat Lokal melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat	Hasil penelitian ini lebih memfokuskan kepada substansi kebijakan AKB di provinsi Jawa Barat yang memberikan peluang terhadap nilai lokal yang disesuaikan dengan daerah masing-masing yang kemudian untuk membedakannya dengan kebijakan serupa di daerah atau provinsi lain maka diberikan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru.
Septiansyah Bayu, dkk Tahun 2021	Peran Kodim 0316 Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran Sutkowil bersama komponen bangsa lainnya dalam menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu dengan cara memaksimalkan pelatihan personil yang sudah terlatih, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan sinergitas, menindaklanjuti dari Inpres no 6 tahun 2020 untuk membuat perkara serta memberikan pembelajaran protokol kesehatan bagi masyarakat.
Harefa Arianus Tahun 2021	Strategi Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dan Polres Nias Dalam Menghadapi Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru Ditengah Pandemi Covid-19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru ditengah pandemi Covid-19 yaitu melakukan kegiatan sosialisasi melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya pengertian, kesadaran, dan pemahaman masyarakat adanya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan.
Wahyuni	Efektivitas	Pada penelitian ini, guna memotret

Tri Tahun 2020	Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	efektivitas peraturan kepala daerah (Perbup) terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dapat dilakukan melalui peraturan kepala daerah yang menjadi objek penelitian. Dari hasil analisis, masih terdapat beberapa peraturan kepala daerah (Peraturan Bupati) yang belum efektif secara substansi. Ketidak efektifan peraturan kepala daerah tersebut, karena belum mengakomodasi empat kritikal faktor yang dijadikan alat analisis dalam penelitian ini, yakni komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi.
----------------	---	---

*Sumber: Jurnal Penelitian 2021*

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, didapati perbedaan. Peneliti terdahulu lebih banyak memaparkan tentang peran Satpol PP dan Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai Covid-19 dengan tetap beraktivitas di era Adaptasi Kebiasaan Baru serta perilaku masyarakat terhadap adaptasi kebiasaan baru sedangkan peneliti lebih spesifik membahas tentang upaya, faktor, serta kendala yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan dan menjaga kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Satpol PP Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kondisi geografis Pesisir Selatan yang luas dan jarak tempuh yang jauh menyulitkan Satpol PP dalam melakukan pengawasan.
2. Masih terdapat masyarakat yang kurang peduli karena perspektif masyarakat yang menganggap Kenagarian Salido tidak terlalu terdampak *covid-19*.
3. Masyarakat Kenagarian Salido yang abai terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru karena tidak percaya tentang berita-berita pandemi *covid-19*.
4. Mengubah budaya masyarakat di Kenagarian Salido terutama masyarakat yang bekerja di ruangan terbuka seperti petani dan nelayan yang menyatakan bahwa menerapkan protokol kesehatan akan mempersulit pekerjaan mereka.
5. Objek wisata dan Pasar di Kenagarian Salido merupakan tempat umum yang paling dominan terdapat pelanggaran aturan adaptasi kebiasaan baru.

## **C. Batasan Masalah**

Agar tidak keluar dari pokok permasalahan, maka fokus peneliti pada penelitian ini ialah berfokus pada bentuk upaya Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru, dan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru serta kendala Satpol PP dalam meningkatkan

kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk upaya Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido?
3. Kendala apa sajakah yang dihadapi Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi bentuk upaya Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido.

3. Mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum dan studi ilmu sosial masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peneliti untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Satpol PP, dapat memberi dorongan agar Satpol PP lebih meningkatkan upaya untuk ke depannya serta sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan aturan khususnya aturan tentang adaptasi kebiasaan baru di Kenagarian Salido.
- c. Bagi Masyarakat Kenagarian Salido, dapat mengetahui hak dan kewajiban masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan masyarakat.